



PUTUSAN

Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pantai Cermin / 10 September 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar dengan domisili elektronik, sebagai
Pemohon;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Rumbio / 05 November 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, No.Telp :, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bkn, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 Maret 1983, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, di hadapan Qhodi Nikah bernama Bpk..... (Alm)

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Bpk..... (ayah kandung Termohon). Dan Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a. Bpk.... (Alm) (saksi pihak Laki-laki)
- b. Bpk..... (Alm) (saksi pihak Perempuan)

Dengan Mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat

3. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Lajang sedangkan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus Gadis

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman Pemohon di Desa Pantai Cermin selama kurang lebih 10 tahun

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Anak pertama, umur 40 tahun
- b. Anak kedua, umur 37 tahun
- c. Anak ketiga, umur 29 tahun

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di KUA setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti kebasahan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon tidak bisa melayani Pemohon sebagai mana tugas seorang isteri, tidak ada kepedulian terhadap Pemohon
- b. Bahwa Termohon apabila dinasehati sering membantah dan tidak menghiraukan nasehat dari Pemohon
- c. Bahwa Termohon merasa sudah tidak adalagi kecocokan dengan Pemohon dan sudah tidak adalagi rasa kasih sayang terhadap Pemohon semenjak mengenali laki-laki lain

10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pada tahun 2013, yang mana Pemohon menasehati Termohon agar merubah perilakunya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak juga kunjung berubah. Semenjak saat itu Pemohon merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dengan Termohon.

11. Bahwa semenjak kejadian tersebut diatas Termohon meninggalkan Pemohon dan telah pula pisah tempat tinggal selama lebih kurang 12 tahun sampai saat gugatan ini diajukan.

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkinang c/q Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Pemohon o** dan Termohon **Termohon** yang dilaksanakan pada 10 Maret 1983, bertempat Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di hadapan Sidang Pengadilan Agama Bangkinang
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tapung untuk mencatat perceraian tersebut ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya melalui elektronik dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang beragama Islam serta saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda memanggil Termohon, Pemohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya melalui elektronik dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang lagi menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang berbunyi bahwa "pihak Penggugat/Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama, kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak diterima" maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex spesialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Meyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (*tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Elidasniwati, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI., MH dan Faizal Husen, S.Sy, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Meilina Yulien, S.Kom., S.Sy., MH sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Elidasniwati, S.Ag., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan,
SHI., MH**

Panitera Sidang,

Faizal Husen, S.Sy

Meilina Yulien, S.Kom., S.Sy., MH

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp570.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Bkn